



**PENETAPAN**

**Nomor 135/Pdt.P/2022/PN Slr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Selayar, yang memeriksa perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama :

**Muh. Arsyad, SKM. M.Kes., MScPH.**, umur 47 tahun, lahir di Selayar pada tanggal 01-01-1975 Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Kepala Dinas PMPTSPTK, alamat Jl. R. Suprpto Benteng, Kelurahan. Benteng Utara, Kec. Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar Nomor 135/Pdt.P/2022/PN Slr, tanggal 6 Desember 2022, tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 135/Pdt.P/2022/PN Slr, tanggal 6 Desember 2022, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah mempelajari dan meneliti bukti tertulis yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 1 Desember 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 6 Desember 2022, di bawah Register Nomor 135/Pdt.P/2022/PN.Slr, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk pemohon yang tertera MUH. ARSYAD, SKM. M.Kes., MScPH yang lahir di Selayar pada tanggal 01-01-1975 dengan NIK : 7301010101750002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepulauan Selayar tanggal 22-12-2021;
2. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran anak kedua pemohon atas nama MUH. FIZABILIL HAQ ARSYAD Nomor AL.817.0051713 yang

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2022/PN Slr



dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dn KB Kab. Kepulauan Selayar tanggal 03-12-15;

3. Bahwa berdasarkan Kutipan Kartu Keluarga anak kedua pemohon atas nama MUH. FIZABILIL HAQ ARSYAD Nomor 7301010503080085 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan KB Kab. Kepulauan Selayar tanggal 30-01-2019;

4. Bahwa berdasarkan Kutipan Ijasah Madrasa Tsanawiah anak kedua pemohon atas nama MUHAMMAD FISABILIL HAQ ARSYAD Nomor 013/MTS.21.08.02/PP.01.1/05/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasa Tsanawiyah Nuruk Yaqin Kab. Kepulauan Selayar tanggal 05-06-2020;

5. Bahwa berdasarkan Kutipan akte nikah pemohon atas nama MUH. ARSYAD, SKM. M.Kes., MScPH Nomor 19.19.I.2022 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Pangkajene Tanggal 14-01-2002

6. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki penulisan nama pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, Kutipan Akte Kelahiran anak kedua pemohon atas nama MUH. FIZABILIL HAQ ARSYAD menjadi MUHAMMAD FISABILIL HAQ ARSYAD Sesuai kutipan Ijasah;

Berdasarkan dari beberapa alasan yang PEMOHON kemukakan di atas, maka dengan kerendahan hati memohon kepada, BAPAK KETUA/HAKIM PENGADILAN NEGERI SELAYAR, kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini, serta memutus dan memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan PEMOHON untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, Kutipan Akte Kelahiran anak kedua pemohon atas nama MUHAMMAD FISABILIL HAQ ARSYAD Semula tertulis MUH. FIZABILIL HAQ ARSYAD lahir di Makassar pada tanggal 26-12-2004 menjadi MUHAMMAD FISABILIL HAQ ARSYAD lahir di Makassar pada tanggal 26-12-2004;
3. Menetapkan biaya permohonan yang timbul menurut ketentuan hukum yang berlaku. Apabila BAPAK KETUA/ HAKIM PENGADILAN NEGERI SELAYAR berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (EX AEQUO ET BONO);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, dipersidangan Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan 7301010101750002 atas nama MUH. ARSYAD, SKM. M.Kes., MScPH , yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar tanggal 22-12-2021, selanjutnya fotokopi dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda P – 1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan 7301016302730001 atas nama Wirawati Rasjid, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar tanggal 19-10-2012, selanjutnya fotokopi dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda P – 2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 19.19.I.2022 atas nama MUH. ARSYAD, SKM. M.Kes., MScPH dan Wirawati Rasjid yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Pangkajene Tanggal 14-01-2002, selanjutnya fotokopi dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda P – 3;
4. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga MUH. ARSYAD, SKM. M.Kes., MScPH Nomor 7301010503080085 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar tanggal 30-01-2019, selanjutnya fotokopi dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda P – 4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL.817.0051713 atas nama MUH. FIZABILIL HAQ ARSYAD yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar tanggal 03-12-15, selanjutnya fotokopi dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda P – 5;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2022/PN Slr



6. Foto copy Ijasah Madrasa Tsanawiah atas nama MUHAMMAD FISABILIL HAQ ARSYAD nomor 013/MTS.21.08.02/PP.01.1/05/ yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasa Tsanawiyah Nuruk Yaqin Kab. Kepulauan Selayar tanggal 05-06-2020, selanjutnya fotokopi dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda P – 6;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing sebagai berikut :

**1. Saksi HASRIAH NINGSI :**

- Bahwa Pemohon berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 19.19.I.2022 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Pangkajene Tanggal 14-01-2002 telah menikah dengan seorang perempuan bernama Wirawati Rasjid;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL.817.0051713 dan Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga MUH. ARSYAD, SKM. M.Kes., MScPH Nomor 7301010503080085, Pemohon dan istri telah dikaruniai anak kedua bernama MUH. FIZABILIL HAQ ARSYAD;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama MUH. FIZABILIL HAQ ARSYAD memiliki Ijasah Madrasah Tsanawiah tetapi tertera nama MUHAMMAD FISABILIL HAQ ARSYAD;
- Bahwa anak Pemohon sebenarnya bernama MUHAMMAD FISABILIL HAQ ARSYAD sebagaimana tertera pada Ijasah Madrasah Tsanawiah yang dimiliki oleh anak Pemohon tersebut;
- Bahwa tujuan permohonan dari Pemohon adalah hendak memperbaiki nama anak kedua Pemohon tersebut yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk karena telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran yang dimiliki oleh anak kedua Pemohon yang awalnya tertera nama MUH. FIZABILIL HAQ ARSYAD diperbaiki menjadi MUHAMMAD FISABILIL HAQ ARSYAD sebagaimana tertera pada Ijasah Madrasah Tsanawiah yang dimiliki oleh anak Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal tersebut adalah demi mempermudah pengurusan dokumen-dokumen dan demi masa depan anak kedua Pemohon yang awalnya tertera nama MUH. FIZABILIL HAQ ARSYAD;

## 2. Saksi WIRAWATI RASYID :

- Bahwa Pemohon berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 19.19.I.2022 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Pangkajene Tanggal 14-01-2002 telah menikah dengan seorang perempuan bernama Wirawati Rasjid;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL.817.0051713 dan Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga MUH. ARSYAD, SKM. M.Kes., MScPH Nomor 7301010503080085, Pemohon dan istri telah dikaruniai anak kedua bernama MUH. FIZABILIL HAQ ARSYAD;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama MUH. FIZABILIL HAQ ARSYAD memiliki Ijasah Madrasah Tsanawiah tetapi tertera nama MUHAMMAD FISABILIL HAQ ARSYAD;
- Bahwa anak Pemohon sebenarnya bernama MUHAMMAD FISABILIL HAQ ARSYAD sebagaimana tertera pada Ijasah Madrasah Tsanawiah yang dimiliki oleh anak Pemohon tersebut;
- Bahwa tujuan permohonan dari Pemohon adalah hendak memperbaiki nama anak kedua Pemohon tersebut yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk karena telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran yang dimiliki oleh anak kedua Pemohon yang awalnya tertera nama MUH. FIZABILIL HAQ ARSYAD diperbaiki menjadi MUHAMMAD FISABILIL HAQ ARSYAD sebagaimana tertera pada Ijasah Madrasah Tsanawiah yang dimiliki oleh anak Pemohon;
- Bahwa hal tersebut adalah demi mempermudah pengurusan dokumen-dokumen dan demi masa depan anak kedua Pemohon yang awalnya tertera nama MUH. FIZABILIL HAQ ARSYAD;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon Penetapan atas Permohonan tersebut;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2022/PN Sir





Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat di dalam Penetapan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Selayar bermaksud melakukan perbaikan nama anak kedua Pemohon yang bernama MUH. FIZABILIL HAQ ARSYAD sebagaimana tertera pada dokumen-dokumen kependudukan yang dimiliki oleh anak Pemohon tersebut disesuaikan dengan Ijazah yang dimiliki;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat yang terdiri dari bukti P-1 sampai dengan P-6 disertai dengan keterangan dari 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi Hasriah Ningsi dan Saksi Wirawati Rasyid;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon tidak melawan hak atau beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-4, diperoleh fakta bahwa Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Jl. R. Suprpto Benteng, Kelurahan. Benteng Utara, Kec. Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, yang mana wilayah tersebut merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Selayar sehingga pengajuan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, karena itu Pengadilan Negeri Selayar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan posita Pemohon yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan bukti surat berupa P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, dan P-6 dapat diketahui terdapat perbedaan nama anak kedua Pemohon yang bernama MUH. FIZABILIL HAQ ARSYAD sebagaimana tertera pada dokumen-dokumen kependudukan yang dimiliki oleh anak kedua Pemohon dengan ijazah-ijazah yang dimiliki olehnya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk perbaikan nama anak kedua Pemohon tersebut yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk karena telah berusia 17 (tujuh belas tahun), Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran yang dimiliki oleh anak kedua Pemohon yang awalnya tertera nama MUH. FIZABILIL HAQ ARSYAD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbaiki menjadi MUHAMMAD FISABILIL HAQ ARSYAD sebagaimana tertera pada Ijasah Madrasah Tsanawiah yang dimiliki oleh anak Pemohon;

Menimbang, berdasarkan Pasal 93 ayat (2) Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Pencatatan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, perubahan / perbaikan data kependudukan tersebut dilakukan dengan memenuhi syarat salah satunya dengan salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan / perbaikan penulisan pada data kependudukan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 1 angka 17, Pasal 52 dan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perubahan sebagaimana dimaksud Pemohon merupakan peristiwa penting yang mana untuk dilakukan pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan hanya dapat dilaksanakan setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri tempat pemohon yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena maksud dan tujuan Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak kedua Pemohon adalah untuk diri anak kedua Pemohon maupun kepentingan lainnya, serta untuk kepentingan terbaik bagi anak kedua Pemohon agar mempermudah bagi anak kedua Pemohon dalam pengurusan dokumen-dokumen kependudukan, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan secara hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya" dan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa "Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta", sehingga berdasarkan ketentuan tersebut maka secara ex

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2022/PN Slr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*officio* hakim dapat memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan data kependudukan nama anak kedua Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar agar dicatat tentang perubahan data kependudukan tentang nama anak kedua Pemohon sebagaimana termuat dalam amar Penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dapat dibuktikan dalil-dalil permohonan dari Pemohon sebagaimana tersebut diatas, baik dari bukti surat dan keterangan Pemohon serta keterangan Saksi-Saksi yang saling mendukung satu sama lain dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan seluruhnya, sehingga sudah seharusnya petitum Pemohon nomor 1 juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dipandang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga sudah sepatutnya Hakim Pengadilan Negeri Selayar dapat mengabulkan maksud permohonan Pemohon tersebut dengan penyempurnaan redaksional yang selengkapnya tercantum dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 dan 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengizinkan Pemohon memperbaiki nama anak kedua Pemohon yang bernama **MUH. FIZABILIL HAQ ARSYAD** pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Kutipan Akta Kelahiran yang dimiliki oleh anak kedua Pemohon tersebut, yang awalnya tertera nama **MUH. FIZABILIL HAQ ARSYAD** diperbaiki menjadi **MUHAMMAD**

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2022/PN Slr





**FISABILIL HAQ ARSYAD** sebagaimana tertera pada Ijasah Madrasah Tsanawiah yang dimiliki oleh anak kedua Pemohon tersebut;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak kedua Pemohon yang bernama **MUH. FIZABILIL HAQ ARSYAD** tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar agar dicatat, setelah Pemohon menerima Salinan Penetapan Pengadilan;

4. Membebankan biaya perkara ini sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian ditetapkan pada hari: Kamis, tanggal 8 Desember 2022, oleh AS'AD SURYO HATMOJO, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Selayar, Penetapan diucapkan pada hari itu juga di depan persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh MARDAMIN, Panitera Pengganti dihadapan Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti,

Hakim,

MARDAMIN

AS'AD SURYO HATMOJO, S.H.

Rincian biaya:

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran/PNBP | : Rp 30.000,00;                                  |
| 2. Biaya Proses           | : Rp 100.000,00;                                 |
| 3. Redaksi Penetapan      | : Rp 10.000,00;                                  |
| 4. Materai Penetapan      | : <u>Rp 10.000,00;</u>                           |
| Jumlah                    | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); |